

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Halaman Moto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
Daftar Isi	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penegasan Istilah	13
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.	Teori-Teori tentang Efektivitas Hukum	18
B.	Pengertian Bantuan Hukum	22
C.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum	25
D.	Tujuan Dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum	28
E.	Mekanisme Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan	34
F.	Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan di Indonesia	38
G.	Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	50
B.	Pendekatan Penelitian	50
C.	Lokasi Penelitian	51
D.	Kehadiran Peneliti	52
E.	Sumber Data	53
F.	Teknik Pengumpulan Data	54
G.	Metode Analisa Data	55
H.	Pengecekan Keabsahan Data	56
I.	Tahap-Tahap Penelitian	58

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A.	Paparan Data	60
B.	Temuan Penelitian	85

BAB V PEMBAHASAN

A.	Penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
----	---

di Pengadilan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Blitar	89
B. Efektivitas Peran Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Melayani Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	100
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Sebagaimana Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	107

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN